

Faktor Pendukung Dan Penghambat Perencanaan Pembangunan Kawasan Reklamasi Pantai *Godbless Park* Sebagai Ruang Publik Di Kota Manado

Patriani W. E. Supit ^{a,1,*}, Thelma Wawointana ^{b,2}

^{ab} Universitas Negeri Manado, Tondano, Indonesia

¹ patrianieunike@unima.ac.id ; ² thelmawawointana@unima.ac.id

INFO ARTIKEL

ABSTRACT

Keyword:
*Planning, Development
Beach Reclamation,
Public Space, Godbless
Park Manado*

This research aims to describe and analyze the development planning of Godbless Park Beach Reclamation Area as a Public Space in Manado City. The type of qualitative research is descriptive analysis and the data collection techniques used are semi-structured interviews and documentation studies. Then the data was analyzed using an interactive model. The research found that the development planning process of Godbless Park Beach Reclamation Area as a Public Space in Manado City has not been arranged systematically, comprehensively and continuously. This is due to various obstacles, namely seen from Internal Factors, namely Laws and Regulations on RTH that have not been maximized and the allocation of funds that are still lacking. Furthermore, seen from external factors, namely the lack of monitoring in the Godbless Park area. In addition, the development of the Godbless Park Beach Reclamation Area as a Public Space has not had a positive impact on the surrounding environment in Manado City.

INTISARI

Kata kunci:
Perencanaan,
Pembangunan, Reklamasi
Pantai, Ruang Publik,
Godbless Park Manado

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis perencanaan pembangunan Kawasan Reklamasi Pantai *Godbless Park* sebagai Ruang Publik di Kota Manado. Jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur dan studi dokumentasi. Kemudian data dianalisis menggunakan model interaktif. Hasil penelitian menemukan bahwa proses perencanaan pembangunan Kawasan Reklamasi Pantai *Godbless Park* sebagai Ruang Publik di Kota Manado belum disusun secara sistematis, komprehensif dan berkesinambungan. Hal ini disebabkan karena berbagai kendala yakni dilihat dari Faktor Internal yakni Peraturan Perundang-Undangan tentang RTH yang belum maksimal serta alokasi dana yang masih kurang. Selanjutnya dilihat dari faktor eksternal yakni kurangnya monitoring pada Kawasan *Godbless Park*. Di samping itu pula pembangunan Kawasan Reklamasi Pantai *Godbless Park* sebagai Ruang Publik belum memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitarnya di Kota Manado.

Diterima : 06-06-2024
Dipublish: 29-06-2024

Copyright © 2024 (Patriani W. E. Supit). All Right Reserved

1. Pendahuluan

Pembangunan berkelanjutan telah ditetapkan sebagai suatu landasan pembangunan nasional dan itu tertuang dalam UUD 1945, UU Lingkungan

Hidup, maupun undang-undang tentang Penataan Ruang. Sejalan dengan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan maka pemerintah mengeluarkan Perpres Nomor 59 tahun 2017 yang mengatur

* Korespondensi Penulis. patrianieunike@unima.ac.id

* DOI : 10.53682/administro.v6i1.9526

tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dengan masuknya Indonesia sebagai salah satu Negara Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berperan aktif dalam penentuan sasaran tujuan pembangunan berkelanjutan yang saat ini dikenal sebagai Agenda for Sustainable Development (SDG's) [1]. Salah satu tujuan dari SDG's ialah untuk mewujudkan kota-kota yang berpemukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan sedangkan salah satu targetnya ialah menyediakan akses universal terhadap RTH dan ruang publik yang aman, inklusif dan mudah diakses. Ruang Publik ialah sebuah tempat yang bertujuan untuk penggunaan publik serta dapat dinikmati secara gratis tanpa mengambil keuntungan dari penggunaannya karena kepemilikannya oleh pemerintah dan bisa diakses oleh masyarakat. contohnya seperti jalan, taman kota, pedestrian, hutan kota, taman bermain, lapangan olahraga maupun fasilitas publik lainnya. Ruang publik juga sebagai salah satu bagian tata ruang kota yang vital. Ruang publik dapat dikategorikan sebagai Ruang Terbuka Hijau. Di wilayah perkotaan RTH Publik adalah salah satu bagian dari penataan ruang kawasan perkotaan yang memiliki banyak manfaat bagi masyarakat. Manfaat RTH Publik seperti menjaga dan mempertahankan kualitas lingkungan hidup serta menjadikan nilai ikon wisata (landmark) sebuah kota. RTH Publik juga bertujuan untuk menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air, menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat, serta meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah dan bersih [2].

Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 11 ayat (2) menyebutkan bahwa "Pemerintah Kota mempunyai wewenang dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah kota yang meliputi perencanaan tata ruang wilayah kota, pemanfaatan ruang wilayah kota dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota [3]. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, dijelaskan bahwa setiap wilayah kota harus menyediakan RTH sebesar 30% dari luas wilayah dengan rincian 20% ruang publik dan 10% ruang privat [4].

Keberadaan Ruang publik di perkotaan semakin hari semakin berkurang disebabkan semakin tingginya pertumbuhan penduduk yang mengakibatkan pengelolaan ruang kota menjadi makin berat[5]. Jumlah penduduk perkotaan yang tinggi dan terus meningkat menyebabkan tingginya tekanan terhadap pemanfaatan ruang kota, seperti yang terjadi di Kota Manado sebagai Ibu kota Provinsi Sulawesi Utara. Jumlah penduduk di Kota Manado pada Tahun 2014 sebanyak 423.257 jiwa, kemudian meningkat menjadi 425.634 jiwa pada tahun 2016. Dengan adanya peningkatan tersebut

mengakibatkan pembangunan kawasan perkotaan secara fisik menghabiskan ruang terbuka hijau dan menjadikannya sebagai area terbangun.

Salah satu jenis RTH Publik yang ada di perkotaan yaitu Taman Kota. Taman kota merupakan suatu kawasan RTH di wilayah perkotaan, lengkap dengan fasilitas yang ada untuk kebutuhan masyarakat sebagai tempat untuk rekreasi, selain menjadi tempat rekreasi, taman kota juga sebagai elemen kota yang memiliki banyak fungsi [6]. Kota Manado saat ini memiliki lahan 16% dari Kawasan Reklamasi dan dibuat sebuah Taman Kota yang bernama Godbless Park. Kondisi kawasan reklamasi pantai di Godbless Park saat ini masih belum terealisasi dengan baik oleh karena berbagai macam faktor yang menjadi kendala dalam perencanaan pembangunan.

Sementara itu perencanaan pembangunan kawasan Godbles park tersebut memang memberi perhatian yang lebih terhadap masyarakat begitupula pemerintah karena lokasinya yang strategis serta berada pada lahan reklamasi sebagai ruang publik berbeda dengan kawasan ruang publik lainnya. Kawasan Godbless park juga merupakan salah satu ikon di Kota Manado dengan adanya patung yang seperti tangan berdoa. Tujuan dari perencanaan pembangunan kawasan reklamasi pantai di Godbless Park Kota Manado diperuntukkan sebagai sarana pengembangan budaya kota, pendidikan, dan pusat kegiatan kemasyarakatan. Pembangunan Kawasan Godbless Park yang juga dijadikan sebagai Taman Kota dibuat untuk menciptakan keindahan, kenyamanan, keamanan, dan kesehatan bagi penggunaannya serta difungsikan sebagai paru-paru kota, pengendali iklim mikro, konservasi tanah dan air, dan habitat bagi flora dan fauna.

Godbless Park tersebut sudah dimulai proyeknya dari tahun 2014 dan mengalami ketidakjelasan dalam pembangunannya. Berdasarkan temuan penelitian, ditemukan adanya peralihan fungsi lahan yaitu bangunan fisik didapati lebih dominan terbangun di lahan tersebut dibandingkan dengan area hijaunya. Beberapa masalah telah muncul akhir-akhir ini, pertama kali terjadi banjir pada tahun 2014 di kota Manado sebagai banjir terburuk yang pernah ada. Kota Manado dikenal sebagai kota yang tidak pernah mengalami banjir besar bahkan ketika musim hujan tiba. Namun sekarang, banjir telah menjadi hal biasa bagi masyarakat di sekitarnya, terutama mereka yang tinggal di daerah yang dilanda banjir.

Hal ini juga dipengaruhi oleh semakin kurangnya daerah peresapan air yang tidak lepas dari kebijakan alih fungsi daerah resapan air menjadi pemukiman dan infrastruktur lainnya serta diakibatkan oleh daya resap tanah terhadap volume air di saat curah hujan tinggi timpang di situ lah banjir terjadi, ditambah faktor-faktor lain seperti

pendangkalan sungai, sampah menutup aliran drainase, erosi pada tanah, dan curah hujan tinggi [7]. Berdasarkan data tersebut, maka ditunjukkan bahwa Kota Manado termasuk daerah yang memiliki permasalahan terkait kekurangan ketersediaan RTH. Ketersediaan RTH publik yang ada di Kota Manado sebesar 2283,25 Ha atau 14,51 % dari total luas wilayah, hal ini berarti belum memenuhi syarat minimum yaitu 20 % untuk RTH public.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan tersebut maka untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat perencanaan pembangunan ruang publik di Kota Manado, perlu dilakukan suatu penelitian tentang kajian Faktor Pendukung dan Penghambat Perencanaan Pembangunan Kawasan Reklamasi Pantai Godbless Park sebagai Ruang Publik yang berkelanjutan di Kota Manado.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis [8]. Lokasi penelitian di Kota Manado, dengan alasan telah mengenal kondisi daerah kawasan reklamasi pantai. Dengan demikian diharapkan dapat memperoleh data dan mengumpulkan informasi dengan mudah. Situs penelitian ialah: Badan Perencanaan Penelitian Pembangunan Daerah Kota Manado (Bappelitbangda), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas PUPR), dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan kawasan reklamasi pantai Godbless Park sebagai ruang publik. Selanjutnya, dapat dilihat melalui Table 1 tentang gambaran informan yang diwawancarai.

Table 1. Tabel Deskripsi Informan

No	Usia	Jenis kelamin	Description
1	54	Pria	Head of Bappelitbangda Regional Infrastructure & Regional Development Planning in Manado City
2	34	Pria	Head of Sub-Division of Public Works & Spatial Planning, Land, Geospatial Planning, Bappelitbangda, Manado City
3	55	Pria	Head of Monitoring and Evaluation Division of Bappelitbangda Manado City
4	4	Pria	Head of the Spatial Planning and Infrastructure Planning Division of the Public Works

			Office of Manado City
5	40	Pria	Head of Section for Supervision and Control of the PUPR Office Room in Manado City

3. Hasil dan Pembahasan

Perencanaan Pembangunan umumnya harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan beberapa unsur pokok yaitu: a) tujuan akhir yang dikehendaki, b) sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (pemilihan dari berbagai alternative, c) jangka waktu untuk mencapai sasaran, d) masalah-masalah yang dihadapi e) modal atau sumber daya yang digunakan serta pengalokasiannya, f) kebijaksanaan-kebijaksanaan untuk melaksanakannya, g) orang, organisasi atau badan pelaksananya [9]. Perencanaan pembangunan kawasan reklamasi pantai Godbless Park di Kota Manado sebagai tindak lanjut dari upaya pemerintah daerah untuk mencapai beberapa misi yang dicanangkan oleh Pemerintah Kota Manado terutama point 5 yakni mewujudkan Manado yang “Aman dan Nyaman” melalui peningkatan kualitas sistem keamanan dan pembangunan infrastruktur perkotaan yang berkualitas dan ramah lingkungan, serta tertib ruang. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dalam Perencanaan Pembangunan Ruang Publik berkelanjutan di kawasan Pantai Reklamasi Godbless Park Kota Manado, diantaranya sebagai berikut:

3.1 Faktor Pendukung

1. Faktor Internal

- a) Pelaksanaan Program Kreativitas oleh Pemerintah

Dalam mendukung minat dari masyarakat umum dari yang tua sampai anak-anak muda maka pemerintah menyelenggarakan berbagai event/kegiatan yang dilangsungkan di area Kawasan Godbless Park. Beberapa event menarik yakni diantaranya “Manado Youth Fest” yang menarik minat masyarakat dalam bidang ekonomi, olahraga, seni, budaya dan lain-lain. Serta kegiatan pemerintah dalam menyatukan keberagaman lintas agama di Kota Manado yang dihadiri oleh sejumlah tokoh-tokoh agama dari berbagai agama yang ada di Indonesia serta dihadiri oleh Walikota Manado dengan menyelenggarakan kegiatan “Pencanangan Manado Kota Berdoa” di area Kawasan Godbless Park. Selanjutnya pemerintah menyelenggarakan kegiatan “Christmas Festival” di bulan desember yang lalu sehingga dengan adanya berbagai kegiatan tersebut secara tidak langsung menambah minat masyarakat untuk berpartisipasi hadir dan menunjang kawasan Godbless Park yang

multifungsi dan bermanfaat bagi semua kalangan. Sesuai dengan tujuan pembangunan pada umumnya untuk mewujudkan prioritas-prioritas bagi masyarakat dimana ruang publik digunakan untuk kepentingan masyarakat dalam melakukan kegiatan-kegiatan positif dalam berinteraksi sosial. Oleh karena itu menurut Adisaasmit, prinsip penataan ruang mempertimbangkan prinsip kesesuaian (sustainability), sehingga kegiatan diupayakan sebaik mungkin untuk menghindari konflik kepentingan dalam pemanfaatan ruang yang lebih baik lagi [10]. Keserasian yang dimaksudkan juga bukan hanya bersifat fisik namun keserasian sosial-ekonomi yang dirasakan penduduk sekitar Kota Manado. Selanjutnya prinsip kesinambungan juga ada dalam pelaksanaan kegiatan di Godbless Park agar kegiatan tetap berjalan serta mendapatkan manfaat positif dari keberadaan ruang publik yang serbaguna. Kesinambungan juga dimaksudkan untuk menciptakan dan memelihara lingkungan yang asri di Kawasan Godbless Park serta dapat berkelanjutan.

b) Perkembangan Teknologi

Berdasarkan visi pembangunan jangka menengah tahun 2016-2021 maka Pemerintah Kota Manado menerapkan “Manado Kota Cerdas 2021” sebagai visinya. Dalam menuju pembangunan sebagai salah satu kota cerdas (The Smart City) di Indonesia yang berhasil maka Pemerintah Kota Manado saat ini juga mendukung berbagai pembangunan yang berbasis Smart City sehingga sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Smart City memiliki 8 aspek yang akan diselenggarakan diantaranya smart governance, smart infrastructure, smart technology, smart mobility, smart healthcare, smart energy, smart building, dan smart citizen. Pelaksanaan pembangunan di Kota Manado yang mengacu pada salah satu aspek smart technology sudah diterapkan di Kota Manado lewat beberapa pengembangan infrastruktur kota masa depan. Dengan menerapkan sejumlah teknologi sebagai sarana informasi terhadap kebutuhan masyarakat kota saat ini salah satunya aplikasi Sistem Pemantauan Masyarakat (Si Tasya). Selanjutnya diarea Godbless Park juga sudah terpasang tv sebagai informasi prakiraan cuaca bagi masyarakat Kota Manado yang melewati area kawasan tersebut. Sesuai dengan informasi dilapangan maka Smart City yang berdaya saing dan berbasis teknologi sebagai wujud pembangunan yang berkelanjutan di Kota Manado dan tentunya dengan adanya media informasi tersebut dapat memberikan manfaat positif bagi masyarakat Kota Manado yang merasakannya.

2. Faktor Eksternal

a) Kawasan yang strategis

Menurut Syafrudin, Perencanaan Pembangunan daerah pada umumnya harus memperhatikan kondisi wilayah yang logis dan strategis [11]. Dengan menganalisa kebutuhan serta potensi dari pembangunan yang ada di daerah untuk keperluan masa kini hingga jangka waktu beberapa tahun yang akan datang. Dengan lokasi dan posisi yang cukup optimal dan fungsional (strategis) di area Kawasan Godbless Park memberikan dampak positif bagi masyarakat Kota Manado, dimana ketika Taman tersebut dijadikan tempat untuk refreshing dan beristirahat ketika lelah berjalan-jalan disekitar area perbelanjaan yang berdekatan dengan kawasan Godbless Park. Godbless Park yang memiliki view lautan juga dibelakangnya mampu menarik minat para wisatawan yang hendak berkunjung, tentunya lahan reklamasi yang dijadikan sebagai Taman Kota dan berlokasi di pusat keramaian kota ini memberikan banyak manfaat baik lingkungan, sosial dan ekonomi disekitarnya. Kawasan yang dikelilingi oleh kawasan bisnis memberikan impact terhadap pertumbuhan ekonomi yang ada di Kota Manado sebagai salah satu aspek yang saat ini pemerintah kota kembangkan dengan menarik minat para wisatawan asing yang berkunjung.

a) Minat masyarakat untuk pemanfaatann RTH sebagai ruang serba

Pelaksanaan pembangunan di Godbless Park saat ini melibatkan masyarakat dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang diantaranya sudah disebutkan diatas. Dalam prakteknya perencanaan partisipatif merupakan salah satu model perencanaan pembangunan yang melibatkan masyarakat dan semua pihak yang berkepentingan (stakeholder). Menurut Abe, perencanaan partisipatif terbagi dua yaitu partisipasi secara langsung dan tidak langsung [2]. Pelaksanaan aktivitas sosial yang ada di Kawasan Godbless Park terbukti sudah melibatkan masyarakat secara langsung, dimana ada sejumlah anak-anak muda termasuk di dalamnya siswa-siswi sekolah menjadikan Taman Kota Godbless Park sebagai tempat untuk mengembangkan minat dan bakat mereka seperti latihan basket, volley ball, bulu tangkis, panjat dinding, bahkan untuk siswa perempuan juga memiliki tempat untuk berlatih tari-tarian maengket (tarian budaya minahasa). Bukan hanya itu Godbless Park juga sering dikunjungi oleh siswa-siswi yang bersegeram dikarenakan ada beberapa sekolah yang menjadikan lapangan Godbless Park sebagai pilihan tempat yang tepat untuk berolahraga saat kegiatan ekstrakurikuler dan tentunya juga direkomendasikan oleh guru mereka untuk berkunjung ke area lapangan Godbless Park. Dengan adanya kedatangan siswa-siswi juga menjadikan Godbless Park sebagai salah satu tempat favorit yang dikunjungi oleh anak-anak muda di Kota Manado, tak lepas juga dari peran

berbagai pihak seperti Dinas Pemuda dan Olahraga untuk berkoordinasi dengan para guru-guru yang ada di Kota Manado sehingga menjadikan kawasan Godbless Park sebagai ruang serbaguna dan bukan hanya sebagai ruang terbuka hijau.

3.2 Faktor Penghambat

1. Faktor Internal

- a) Peraturan Perundang-undangan tentang RTH yang belum maksimal

Berdasarkan penjelasan Pasal 29 Ayat (1) UU Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, bahwa RTH Publik merupakan RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum [3]. RTH Publik meliputi taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri PU Nomor 5 tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan Pemanfaatan RTH di Kawasan Perkotaan, memiliki manfaat RTH berdasarkan fungsi yang dibagi dua yaitu manfaat langsung dan tidak langsung. Manfaat langsung bersifat tangible atau cepat yang berarti membentuk keindahan dan kenyamanan (teduh, segar, sejuk) serta mendapatkan bahan-bahan untuk dijual (kayu, daun, bunga, buah). Sedangkan manfaat tidak langsung bersifat intangible atau berjangka panjang yaitu sebagai pembersih udara yang sangat efektif, pemeliharaan akan kelangsungan persediaan air tanah, pelestarian fungsi lingkungan beserta segala isi flora dan fauna yang ada (konservasi hayati/ keanekaragaman hayati) [12]. Namun kenyataan di lapangan jauh berbeda dengan harapan dari pemanfaatan RTH publik tersebut khususnya di Kawasan Godbless Park Kota Manado. Penulis masih menemukan berbagai pelaksanaan yang belum maksimal sesuai dengan aturan yang ada. Sesuai dengan masterplan RTH Kota Manado tahun 2015 dijelaskan bahwa RTH Kota Manado masih belum berjalan sesuai harapan disebabkan belum terdapatnya aturan hukum dan perundangan yang tepat, belum optimalnya penegakkan aturan main untuk pengelolaan RTH, belum jelasnya bentuk kelembagaan pengelola RTH, serta belum terdapatnya tata kerja sesuai tupoksi dalam pengelolaan RTH yang jelas. Selanjutnya aturan khusus mengenai RTH Publik belum ditetapkan dikarenakan semua OPD yang ada di jajaran Pemerintah Kota Manado masih bekerja dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sehingga pekerjaan hanya dilaksanakan sesuai dengan program masing-masing tiap dinas tanpa melihat aturan yang jelas dalam mengatur pengelolaan RTH Publik di perkotaan sesuai tupoksi tiap-tiap dinas. Aturan teknis yang dimiliki oleh pemerintah Kota Manado mengacu pada Perda RTRW No 1 tahun 2014 yang hanya mengatur seluruh RTH

yang ada di Kota Manado [13]. Berdasarkan informasi dari salah satu OPD yang ada dikatakan bahwa perda RTH sementara disusun regulasinya sehingga bisa lebih spesifik lagi aturan yang mengatur. Namun sampai saat ini belum ada realisasinya, dikatakan Perda yang sudah dirancang masih pada proses penyusunan. Perda RTH tersebut agak sedikit lambat sehingga sampai sekarang Perda tersebut masih belum ada. Jika hanya berdasarkan dokumen perencanaan seperti RPJMD maupun RTRW tetapi tidak ada aturan yang mengikat dan kuat maka dalam pembangunan tidak ada dasar pembangunannya. Pembangunan akan terbengkalai sama halnya pembangunan RTH Publik di Kawasan Godbless Park Kota Manado saat ini. Adanya aturan yang jelas tentunya dapat menjadi jalan keluar bagi pemerintah dalam menangani permasalahan yang ditemui di lapangan. Sanksi hukum yang tegas juga dapat memberikan pengaturan yang lebih baik lagi serta dapat memberikan kepatuhan kepada aktor penyelenggara dalam pembangunan RTH Publik di Kota Manado. Aktor pelaksana pembangunan juga dapat menyesuaikan dirinya dengan adanya aturan apabila sanksi yang diterapkan berlaku keras dan berat. Berkaitan dengan terwujudnya pelaksanaan pembangunan RTH Publik yang baik dan dapat mengarah pada keterlibatan stakeholder khususnya masyarakat untuk mematuhi.

- b) Aspek Pendanaan

Dalam proses perencanaan pembangunan aspek pendanaan memang perlu diperhatikan sebagai hal yang cukup penting dan perlu diseriisi. Faktor pendanaan menjadi faktor utama keberhasilan maupun kegagalan dalam suatu pembangunan di daerah [14]. Pelaksanaan pembangunan Taman Kota Di Godbless Park nyatanya tidak lepas dari masalah pendanaan sebagai salah satu penghambat terwujudnya penyelenggaraan RTH Publik di Kota Manado. Berdasarkan pernyataan informan dari beberapa dinas yaitu Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup dan Bappelitbangda, ketiganya mengakui bahwa kekurangan dana menjadi salah satu hal terhambatnya pembangunan di sejumlah kawasan RTH Publik khususnya pada Taman Godbless Park Kota Manado. Dana yang dianggarkan serta direalisasikan Pemerintah Kota Manado dari APBD bahwa ketersediaan jumlah dana untuk setiap taman kota yang tersebar di Kota Manado hanya sedikit jika dibandingkan dengan dana yang dibutuhkan, termasuk dengan dana pembebasan lahan yang cukup besar untuk dikeluarkan serta kebutuhan akan pemanfaatan Taman Kota Godbless Park dalam menunjang keberlangsungan Taman Kota yang sesuai dengan masterplan yang ada. Selanjutnya masalah pendanaan yang masih sedikit dan bertahap menjadi kendala Pemerintah Kota saat ini. Tentunya untuk mencapai tujuan yang diharapkan sesuai dengan Undang-undang

dan aturan yang berlaku pihak-pihak yang terkait harus memperhitungkan masalah pendanaan untuk diseriusi, pastinya tidak diharapkan adanya hasil perencanaan pembangunan daerah yang tidak bisa diimplementasikan karena masalah kekurangan dukungan dana atau tidak disiapkan dan diperhitungkan dengan baik. Oleh karena itu pemerintah harus cermat dalam memperhitungkan setiap kebutuhan yang ada agar perencanaan yang sudah disusun bisa tepat anggaran dan tepat sasaran dalam pelaksanaan pembangunan di daerah khususnya di Kota Manado.

2. Faktor Eksternal

- a) Kurangnya monitoring pada Kawasan Godbless Park

Sistem monitoring dan evaluasi menjadi bagian terakhir yang paling penting dalam pelaksanaan pembangunan di suatu daerah. Secara umum, monitoring dilakukan saat kegiatan atau suatu proyek sementara berjalan dengan memastikan kesesuaian antara perencanaan, proses dan capaian yang diharapkan. Oleh karena itu dengan adanya monitoring dapat mengawasi kegiatan sesuai rencana dan target yang sudah ditetapkan. Namun, kenyataannya fungsi monitoring tidak dilakukan secara optimal sehingga hasil yang dicapai tidak sesuai yang diharapkan. Melalui monitoring dapat mengetahui hasil dan capaian akhir dari suatu rencana kegiatan pembangunan serta diwaktu dan tempat lainnya bagi pelaksanaan kegiatan selanjutnya [15]. Kendala yang dialami dalam pelaksanaan pembangunan Taman Kota Godbless Park yakni kurangnya monitoring sehingga terhambat dalam merealisasikan pembangunan yang lebih baik lagi. Tidak tersedianya wadah atau organisasi yang menjadi aktor pelaksana monitoring menyebabkan Taman Kota tidak berfungsi sebagai tempat yang ramah, aman dan nyaman. Pemerintah Kota Manado diharapkan mengeluarkan aturan yang jelas dan tegas untuk siapa saja yang bertanggungjawab mengawasi Taman Kota sehingga tidak ada tumpang tindih antara OPD dalam melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi. Hal tersebut juga dapat memberikan rasa adil bagi para aktor pelaksana sesuai dengan tupoksinya masing-masing sehingga dengan adanya sinergitas antar sektor yang terlibat dapat memberikan kepercayaan untuk mereka bertanggungjawab dalam mengelola pembangunan Taman Kota yang ada di Kota Manado secara berkelanjutan

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa di Kawasan reklamasi Godbless Park masih menemui berbagai macam kendala sehingga mengakibatkan pembangunan Godbless Park belum terealisasi sesuai harapan. Oleh karena itu diharapkan perencanaan

pembangunan ruang publik di kawasan reklamasi pantai Godbless Park memiliki regulasi yang tepat, jelas dan tegas dalam menangani RTH, serta pemerintah diharapkan mencukupi kebutuhan alokasi dana untuk kawasan RTH. Di samping itu dibutuhkan upaya pemerintah dalam memelihara dan mendukung terwujudnya pembangunan Ruang Publik di Kawasan Godbless Park Manado dengan meningkatkan potensi SDM sesuai tupoksi-nya masing-masing dalam merealisasikan aturan tentang pedoman penyelenggaraan RTH di Kota Manado. Selain itu juga diharapkan pemerintah tetap melaksanakan kegiatan bernuansa positif yang sudah diselenggarakan sebelumnya untuk mendukung eksistensi dari Godbless Park serta mendukung keberlanjutan pembangunan.

Referensi

- [1] P. P. Indonesia, *Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan*. Indonesia, 2017. [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/72974/perpres-no-59-tahun-2017>
- [2] A. Abe, *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Solo: Pondok Edukatif, 2002.
- [3] *Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang*. 2007.
- [4] A. R. Dilapanga, "Evaluasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) di Kecamatan Bolaang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow," J. Adm. J. Kaji. Kebijak. dan Ilmu Adm. Negara, vol. 1, no. 1, 2019, [Online]. Available: <https://ejurnal.unima.ac.id/index.php/administro/article/view/1657>
- [5] Kunarjo, *Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan (Development Planning and Control)*. Jakarta: Universitas Indonesia Publisher, 2002.
- [6] A. Syafrudin, *Perencanaan Administrasi Pembangunan Daerah*. Bandung: Mandar Maju, 1993.
- [7] G. Kartasasmita, *Administrasi Pembangunan, Perkembangan Pemikiran dan Praktiknya di Indonesia*. Jakarta: PT. Pustaka LP3ES, 1997.
- [8] J. Miles, M.B. Huberman, A.M, & Saldana, *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications, 2014.
- [9] Riyadi & Dedi S. Bratakusumah, *Perencanaan Pembangunan Daerah (Regional Development Planning). Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah (Strategy to Explore Potential in Realizing Regional Autonomy)*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- [10] R. Adisasmuta, *Pembangunan Kawasan dan*

- Tata Ruang, Cetakan Ke. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- [11] C. Tampi, W. Bogar, and J. E. Langkai, "Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Tarean Kabupaten Minahasa," J. Adm. J. Kaji. Kebijak. dan Ilmu Adm. Negara, vol. 2, no. 1, 2020, [Online]. Available: <https://ejurnal.unima.ac.id/index.php/administro/article/view/1676>
- [12] Peraturan Menteri PU Nomor 5 tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan Pemanfaatan RTH di Kawasan Perkotaan.
- [13] Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014-2034.
- [14] R. Taringan, *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- [15] A. R. Dilapanga and M. I. R. Rantung, *Monitoring & Evaluasi Kebijakan*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2022.



© 2024 by the authors. Licensee Administro Journal

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).